



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2021/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Welhelmina Nait Riwu Alias Nona Gewa;
2. Tempat lahir : Oesao;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/ 07 Februari 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.021/RW.007,
Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur,
Kabupaten Kupang;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021 dan dialihkan menjadi tahanan kota oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;

Terdakwa dialihkan penahanannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada 22 April 2021 dari tahanan kota menjadi tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan No.51/Pen.Pid/2021/PN Olm dari tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh **Fransisco Bernando Bessi, S.H., M.H., CLA. dan kawan-kawan**, para Advokad dari Kantor Pengacara & Mediator Fransisco Bernando Bessi, S.H., M.H., CLA., yang beralamat di Jalan Frans Seda Nomor 88 C, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/FBB/X/2021/KPG tertanggal 05 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 27/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 02 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 02 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WELHELMINA NAIT RIWU** alias **NONA GEWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus utang”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana seperti tersebut dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WELHELMINA NAIT RIWU** alias **NONA GEWA** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditangkap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. Fotocopy silsilah keluarga alm. Barnabas Tuka yang ditandatangani oleh Lurah Oesao saat itu Vasco Soares, S.E. dan Camat Kupang Timur (Sekretaris Camat) bernama Mariano Maskarenhas, S.Sos tertanggal 23 Desember 2016;
 2. Fotocopy KTP atas nama Zacheos Benyamin Tuka;
 3. Fotocopy Surat Kuasa untuk membagi harta warisan dari alm. Barnabas Tuka tertanggal 19 Juni 2017 ditanda tangani oleh yang menerima kuasa (Zacheos B. Tuka) dan mengetahui Kepala Desa Oesao (Triyanus A. Saduk, S.H.);

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Pernyataan Hibah tanggal 28 Oktober 2019, ditanda tangani diatas meterai 6000 oleh Zacheos Benyamin Tuka (yang memberi hibah), Welhelmina nait Riwu (yang menerima hibah) dan mengetahui Lurah Oesao Vassco Soares, S.E. (belum membubuhkan tanda tangan dan belum ada nomor surat);
5. Kwitansi asli penyerahan uang tanggal Kupang 21 Oktober penyerahan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditanda tangani diatas meterai 6000 oleh Welhelmina Nait Riwu;
6. Kwitansi asli penyerahan uang tanpa tanggal penyerahan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditanda tangani diatas meterai 6000 oleh Welhelmina Nait Riwu dan Jaceos Benyamin Tuka;
7. Kwitansi asli tanggal 04 November 2019 penyerahan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditanda tangani diatas meterai 6000 oleh Welhelmina Nait Riwu dan Herman Riwu;
8. Kwitansi asli tanggal 08 November 2019 penyerahan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditanda tangani diatas meterai 6000 oleh Welhelmina Nait Riwu;
9. Kwitansi asli tanggal 19 Desember 2019 penyerahan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditanda tangani diatas dua meterai 3000 oleh Welhelmina Nait Riwu;
10. Akta asli "Perjanjian Pendahuluan Ikatan Jual Beli Tanah Kosong" nomor: 07, tanggal 05 November 2019 yang telah dilakukan oleh Penyidik seusai Berita Acara Penyitaan tanggal 17 September 2020;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah Terdakwa merupakan pemilik sah dan memiliki hak atas sebidang tanah di Lokman Barat RT.037/RW.012, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, sehingga Terdakwa tidaklah melakukan tindakan penipuan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan haruslah dibebaskan dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah menurut Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan dari Saksi-saksi, diperoleh fakta

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidaklah berhak untuk memiliki bukti kepemilikan atas tanah yang terletak di Lokman Barat RT.037/RW.012, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, karena memang Terdakwa bukanlah garis keturunan dari pemilik tanah, dan dari Putusan yang dijadikan bukti kepemilikan oleh Terdakwa, tidak ada nama Terdakwa dalam Putusan tersebut, sehingga Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah menolak replik daripada Penuntut Umum dan tetap pada pembelaannya dimana Terdakwa memang merupakan keturunan yang sah dari pemilik tanah di Lokman Barat RT.037/RW.012, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang sehingga berhak untuk menjual tanah tersebut, dan tidaklah terbukti perbuatan penipuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **WELHELMINA NAIT RIWU alias NONA GEWA** pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di RT. 021, RW. 007, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”** terhadap saksi korban YULIUS ELTON MANEK, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban melihat informasi tanah dijual yang diposting di akun Facebook milik saksi IRIANI CAROLINA RIBERU MANU yakni **“Jual sebidang tanah seluas 1000 M2 dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) lokasi pinggir jalan – Oesao”** sehingga saksi korban meminta bantuan saksi IRIANI CAROLINA RIBERU MANU untuk mempertemukan saksi korban dengan terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi korban saling bertemu di rumah terdakwa, yang selanjutnya terdakwa menunjukkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban beberapa dokumen berupa fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor 2749 K / Pdt / 2013, fotocopy Silsilah Keluarga tanggal 23 Desember 2016 dan terdakwa menjelaskan bahwa permasalahan tanah tersebut sudah selesai antara penggarap dengan penggarap, Surat Kuasa tanggal 19 Juni 2017, yang terdakwa katakan sebagai bukti kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Lokman Barat, RT. 037, RW. 012, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan luas 1000 M2 (seribu meter persegi) yang rencananya akan terdakwa jual kepada saksi korban dan saat itu terdakwa juga menunjukkan kepada saksi korban fotocopy KTP atas nama ZACHEOS BENYAMIN TUKA yang menurut terdakwa adalah ahli waris pertama yang masih hidup dari Alm. Barnabas Tuka sehingga hal tersebut membuat saksi korban percaya dan yakin.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk mengecek lokasi sebidang tanah yang terletak di Lokman Barat, RT. 037, RW. 012, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan luas 1000 M2 (seribu meter persegi) yang akan dijual oleh terdakwa kepada saksi korban tersebut sehingga saksi korban tertarik dan antara saksi korban dengan terdakwa menyepakati harga jual beli tanah tersebut sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan pembayaran dilakukan secara bertahap sampai dengan sertifikat hak milik atas tanah selesai atas nama saksi korban selaku pembeli, dan terdakwa berjanji kepada saksi korban bahwa sebelum pelunasan pembayaran tanah tersebut sertifikat sudah jadi atas nama saksi korban selaku pembeli, yang kemudian saksi korban langsung membayar uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa membuat surat pernyataan hibah tanggal 28 Oktober 2019 tanpa nomor surat yang ditandatangani oleh terdakwa selaku yang menerima hibah dan saksi ZACHEOS BENYAMIN TUKA selaku yang memberi hibah, dan kemudian terdakwa menyerahkan kepada saksi korban padahal terdakwa mengetahui bahwa pemilik tanah sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 2749 K / Pdt / 2013 adalah ZACHEOS TUKA bukan ZACKHEOS BENYAMIN TUKA sebagaimana dalam surat pernyataan hibah.

- Bahwa selanjutnya seiring berjalannya waktu saksi korban membayar lagi uang muka kedua sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa sesuai bukti kwitansi tanpa tanggal yang ditandatangani oleh saksi ZACHEOS BENYAMIN TUKA dan terdakwa, kemudian terdakwa selalu

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang menemui saksi korban dan meminta untuk membayar sisa uang pembelian tanah dan pembayaran ketiga pada tanggal 04 November 2019 saksi korban membayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa

- Bahwa pada tanggal 08 November 2019 saksi korban membayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa untuk penambahan sebidang tanah dengan ukuran 25 x 40 M2 atau seluas 1000 M2 (seribu meter persegi) yang terletak bersebelahan/bersambungan dengan tanah yang sebelumnya telah terjadi kesepakatan jual beli antara saksi korban dengan terdakwa, sehingga luas total tanah yang saksi korban beli dari terdakwa bertambah menjadi 2000 M2 (dua ribu meter persegi), pembayaran kelima pada tanggal 19 Desember 2019 saksi korban membayar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa sehingga total uang yang telah saksi korban serahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), namun sejak pembayaran tahap pertama yang dibayarkan oleh saksi korban kepada terdakwa sampai dengan tanggal 05 Februari 2020 terdakwa tidak pernah lagi datang untuk menemui dan memberi kabar kepada saksi korban perihal jual beli dan perkembangan hasil pengurusan sertifikat tanah yang terdakwa janjikan kepada saksi korban.

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2020 saksi korban melakukan pengecekan terhadap status tanah yang dibeli dari terdakwa ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, namun setelah dilakukan pengecekan maka diperoleh informasi bahwa sebidang tanah yang terdakwa jual tersebut merupakan sebidang tanah bermasalah yang belum jelas status kepemilikan sehingga pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang tidak melakukan pengukuran tanah dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut.

- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut, saksi korban mencoba menemui terdakwa untuk menanyakan kejelasan status kepemilikan tanah tersebut dan bermaksud meminta kembali uang pembayaran tanah yang telah saksi korban serahkan kepada terdakwa dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan, namun hingga bulan Maret 2020 terdakwa tidak mengembalikan uang yang telah diterima terdakwa dari saksi korban dan juga tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban, dan diketahui ternyata status tanah tersebut memang bermasalah dan saksi ZACHEOS BENYAMIN TUKA yang diperkenalkan terdakwa sebagai ahli



waris sesuai dengan nama yang tercantum dalam Surat Putusan Mahkamah Agung ternyata tidak benar.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yulius Elton Manek, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri, dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dari Ibu Ani Riberu, karena ingin membeli tanah dari Terdakwa, yang diiklankan oleh Ibu Ani Riberu di akun sosial mediana yaitu di akun Facebook;
- Bahwa tanah yang diiklankan di akun Facebook Ibu Ani Riberu adalah tanah yang berada di Lokman Barat, Kecamatan Oesao, kemudian karena saksi tertarik maka saksi menghubungi Ibu Ani Riberu dan selanjutnya pada 21 Oktober 2019 saksi dipertemukan dengan Terdakwa oleh Ibu Ani Riberu dan setelah bertemu harga tanah yang awalnya dijual Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) lalu dilakukan negosiasi dengan keluarga penjual, maka harga tanah diturunkan menjadi Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah itu, saksi bersepakat dengan Terdakwa dan mulailah membuat perjanjian untuk pengurusan sertipikat tanah tersebut, karena sebelumnya tanah tersebut memang belum bersertipikat;
- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa, saksi bertemu langsung dan melihat langsung bukti legalitas dari kepemilikan tanah tersebut, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi Putusan Mahkamah Agung dan Surat Silsilah Ahli Waris yang menunjukkan Terdakwa merupakan ahli waris, selain itu Terdakwa juga menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dari Terdakwa dan Zacheos Tuka;

- Bahwa yang membuat saksi semakin yakin bila tanah tersebut adalah milik Terdakwa adalah dari Surat Silsilah Ahli Waris yang mana pada surat itu menunjukkan silsilah keluarga ahli waris dari pemilik tanah pertama yaitu keponakan-keponakan dari Benyamin Tuka;
- Bahwa dari surat tersebut, saksi ada melihat nama Terdakwa sebagai anak pertama dan cucu pertama dan setelah itulah baru saksi sepenuhnya percaya untuk melakukan pengurusan sertifikat dengan mengatasnamakan nama Terdakwa terlebih dahulu, setelah itu barulah dilakukan balik nama kepada nama saksi;
- Bahwa kesepakatan itu terjadi pada tanggal 17 Oktober 2019 disalah satu rumah makan di daerah Jalan Sam Ratulangi, Kupang dan diikat dengan tanda jadi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu, saksi menyerahkan secara langsung uang tanda jadi tersebut kepada Terdakwa dan disaksikan juga oleh Zacheos Tuka;
- Bahwa setelah penyerahan uang tanda jadi tersebut, saksi juga beberapa kali menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa terkait dengan pelunasan jual beli tanah tersebut, namun saksi lupa tanggal-tanggalnya;
- Bahwa yang saksi serahkan di rumah saudara dari Terdakwa adalah uang untuk menambah pengurusan pengukuran tanah, yaitu sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan terdapa kwitansi juga dalam tiap penyerahan uang-uang tersebut;
- Bahwa yang meminta untuk menambahkan uang untuk pengukuran tanah adalah Terdakwa sendiri, lalu sesudah ditambahkan uangnya maka pengukuran tanah dilakukan dan setelah itu saksi menambah lagi uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bila proses pengukuran tanah telah dilaksanakan karena saksi diberitahu oleh Ibu lin Baria, yang bekerja di Badan Pertanahan Kabupaten Kupang, dimana saksi dikirimkan foto serta video pada saat pelaksanaan pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa pemberian uang penggenapan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang total menjadi Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditambah uang tanda jadi, saksi lakukan di hadapan Notaris yang bernaama Herlison di Kupang, serta dihadiri oleh Terdakwa dan suaminya;

- Bahwa yang dibuat di Kantor Notaris itu adalah Surat Perjanjian untuk pembiayaan pengurusan surat-surat dan agar setelah surat tersebut jadi, tanah tidak boleh dialihkan ke pihak lain;
- Bahwa setelah dari penyerahan di Kantor Notaris tersebut, terdapat penyerahan uang kembali sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa dan dihadiri suami serta supir dari Terdakwa dan ada juga tanda terima dari transaksi tersebut;
- Bahwa setelah selesai pengurusan surat tanah, barulah saksi menambahkan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang diserahkan kembali di hadapan Notaris, dan saksi meminta surat tanah tersebut, namun Terdakwa berkata bahwa suratnya masih dalam proses dan Terdakwa menunjukkan bila ia dikirimkan bukti bahwa Surat Keterangan sudah mau keluar, dan ada bukti pembayaran pajaknya;
- Bahwa karena sertifikat tidak keluar-keluar sampai waktu yang cukup lama, saksi terus menghubungi Terdakwa, sampai akhirnya Terdakwa mengatakan bila ia ditipu oleh Ibu Iin Baria;
- Bahwa Terdakwa mengatakan, ternyata seluruh surat-surat yang telah diberikan Ibu Iin Baria yang menunjukkan proses penerbitan sertifikat atas objek tanah tersebut adalah semuanya palsu, sehingga atas hal tersebut saksi memeriksa hal tersebut ke Badan Pertanahan Kabupaten Kupang, dan ternyata pegawai di Badan Pertanahan Kabupaten Kupang memberitahu bahwa tanah tersebut masih atas nama Universitas Cendana, dan sertifikat induknya belum dilakukan pemecahan atau pemisahan;
- Bahwa setelah itu saksi langsung menelpon Terdakwa agar mereka bertemu di Kantor Notaris untuk mencari jalan keluar, namun Terdakwa selalu sibuk dan mengatakan tidak ada waktu;
- Bahwa jumlah total uang yang telah dibayarkan oleh saksi kepada Terdakwa untuk transaksi pembelian tanah adalah sejumlah Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa ketika saksi melaporkan kejadian ke Kepolisian, dan diproses, saksi bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa malah menyalahkan saksi karena merasa saksi yang mengenalkan Terdakwa kepada Ibu Iin Baria, sehingga akhirnya Terdakwa tertipu oleh Ibu Iin Baria;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang saksi yang mengenalkan Ibu lin Baria kepada terdakwa, karena selama ini saksi biasa mengurus tanah dengan bantuan Ibu lin Baria, dan pada saat itu saksi memperkenalkan Ibu lin Baria kepada Terdakwa hanyalah untuk membantu pengukuran tanah bukan untuk proses penerbitan sertifikat;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan oleh Terdakwa, terkait surat-surat yang menurut Terdakwa merupakan surat palsu yang dibuat oleh Ibu lin Baria, selain itu ketika saya menghubungi Ibu lin Baria, ia sudah terlebih dahulu ditahan oleh polisi;
- Bahwa sebenarnya yang membeli tanah tersebut adalah bos daripada saksi yaitu Tony Andrianto atau biasa disebut Tony Valentine, namun saksi yang bertransaksi dan sertifikat dibikinkan atas nama saksi sendiri juga;
- Bahwa pada saat bertransaksi untuk uang yang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setelah itu saksi sempat meminta uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena memang uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah uang pribadi daripada saksi yang mana dahulu Terdakwa sempat meminta uang kepada saksi, dan ketika saksi meminta kepada bos saksi, bos tidak memiliki uang tunai, sehingga ditalangi terlebih dahulu untuk melengkapi pembayaran dengan uang pribadi dari saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan dan menyatakan bahwa uang yang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diminta oleh saksi adalah uang tambahan (fee) kepada saksi karena membantu menjualkan tanah tersebut;

2. **Zacheos Benyamin Tuka**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda dalam hubungan yang dekat, maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan menjual sebidang tanah yang berada di Lokman Barat;
- Bahwa tanah Lokman Barat tersebut merupakan milik keluarga Tuka yaitu dimulai dari kakek saksi yaitu Alm. Barnabas Tuka, yang kemudian turun kepada Alm.Sarah Tuka, dan selanjutnya Alm. Nitanel Tuka, dimana

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah tersebut merupakan tanah warisan dan dikelola bersama-sama oleh seluruh keturunannya;

- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu keturunan yang berhak, dan menguasai kurang lebih 5.000 m² (lima ribu meter persegi), dan saksi mengetahui hal itu karena saksi juga merupakan ahli waris;
- Bahwa tanah yang berada di Lokman Barat tersebut belum dibagi-bagi kepada seluruh keturunan, masih milik keluarga besar;
- Bahwa saksi mengetahui bila Terdakwa memang memiliki rencana untuk menjual sebagian tanah di Lokman Barat, karena Terdakwa sempat bercerita kepada saksi, tapi saksi tidak mengetahui pembeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh Terdakwa untuk diminta menjadi saksi daripada transaksi jual beli tanah yang di Lokman Barat yang akan dijual, dimana transaksi tersebut adalah pembayaran uang panjar, kemudian saksi yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut ikut menandatangani kuitansi pembayaran uang panjar, namun saksi tidak mengetahui siapa pembelinya dan berapa harga yang disepakati untuk jual beli tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah meminta Kartu Tanda Penduduk dari saksi, yang katanya digunakan untuk pengukuran tanah, agar tanah tersebut dipecah menjadi sertipikat;
- Bahwa saksi juga pernah menandatangani Surat Kuasa dimana pada Surat Kuasa itu saksi diberikan kuasa oleh Amelia Lubalu Tuka Radja, Belandina Mada Tuka Raja, Petrus Tuka II, dan Isak Tuka yang merupakan keturunan dari Alm. Barnabas Tuka dan Almh. Sara Tuka untuk membagi harta warisannya kepada keturunannya, dimana warisannya berupa Tanah Sawah Lokman Barat, Tanah Sawah Lokman Timur, Tanak Kering Lolokmeno;
- Bahwa selain itu saksi juga pernah menandatangani Surat Hibah kepada Terdakwa untuk sebidang tanah di Lokman Barat RT.037/ RW.012 dengan luas \pm 5.000 m² (lima ribu meter persegi) pada tanggal 28 Oktober 2019;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa adalah yang seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) di Lokman Barat dan bagian daripada hak waris daripada Terdakwa yang didapat dari neneknya yang bernama Almh. Wehelmina Tuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Kuasa dan Surat Hibah tersebut diantar ke rumah saksi oleh Terdakwa, dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuat kedua surat tersebut;
- Bahwa saksi menandatangani kedua surat tersebut karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang ditunjukkan oleh Terdakwa, dimana disana dikatakan Tanah Lokman Barat dikembalikan ke Marga Tuka atau keturunan lurus maupun ke samping, sehingga saksi percaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sampai Putusan Mahkamah Agung tersebut keluar, saksi juga tidak mengetahui bila pernah ada sengketa di atas Tanah Lokman Barat;
- Bahwa saksi tidak mengenal nama Zacheos Tuka yang ada pada Putusan Mahkamah Agung tersebut dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan marga Tuka pada Putusan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. **Zacheos Tuka**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda, maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan menjual sebidang tanah yang berada di Lokman Barat;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ni adalah Yulius Elton Manek, dan saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa bisa melakukan penipuan kepada Yulius Elton Manek;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah perkara ini berjalan dan setelah diberitahukan polisi, barulah saksi tahu tanah yang dijual oleh Terdakwa berada di RT.037/ RW.012, Lokman Barat, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa tidaklah berhak atas tanah tersebut, karena pemilik tanah itu adalah saksi sendiri, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2749 K/Pdt/2013;
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah Putusan dimana ketika saksi sebagai salah satu Penggugat, melawan Ny. Dra. M. A. J.

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pella Jacob, S.H., sebagai Tergugat dan dari Putusan tersebut yang dimenangkan adalah saksi;

- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2749 K/Pdt/2013 adalah Tanah Lokman Barat, dimana menurut Putusan tersebut yang berhak atas Tanah Lokman Barat adalah saksi beserta para Penggugat lainnya;
- Bahwa awal mula Putusan Mahkamah Agung Nomor 2749 K/Pdt/2013 tersebut adalah bermula dari sengketa pada tahun 2009, yang kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Kupang, yang dilakukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Kupang, dan terakhir pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung yang menghasilkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2749 K/Pdt/2013;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, bahkan saksi tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Terdakwa, sehingga saksi tidak mengetahui apa alasan dari Terdakwa menjual tanah tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui bagaimana sampai Terdakwa memiliki salinan dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 2749 K/Pdt/2013;
- Bahwa tanah yang dijual tersebut belum memiliki sertifikat hak milik sampai dengan sekarang, namun saksi memiliki bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan yang saksi pegang dan bayarkan sampai saat ini;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2749 K/Pdt/2013, tanah yang merupakan hak dari saksi adalah kurang lebih 2 (dua) hektar, namun saksi tidak tahu berapa ukuran luas tanah yang dijualkan terdakwa kepada Yulius Elton Manek begitu pula dengan harganya;
- Bahwa saksi sempat mendengar kabar bahwa tanahnya yang di Lokman Barat telah dilakukan pengukuran oleh orang lain, padahal saksi tidak ada meminta kepada Badan Pertanahan Kabupaten Kupang untuk melakukan pengukuran sehingga pada 21 April 2020, saksi mengajukan permohonan pembatalan pengukuran terhadap tanah tersebut ke Badan Pertanahan Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak tinggal di Tanah Lokman Barat, tapi tinggal sekitar 2 Km (dua kilometer) dari tanah tersebut, dan saksi juga beberapa kali ke Tanah Lokman Barat walaupun tidak sering, dan saksi pernah melihat tanahnya tersebut telah dipagar kayu namun hanya setengahnya

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehinggal setelah melihat itu saksi langsung saksi bongkar pagarnya, saksi juga tidak mengetahui siapa yang memasang pagar tersebut;

- Bahwa ayah daripada saksi bernama Alm. Gerek Thobias Tuka, dan Alm. Barnabas Tuka adalah pangkat kakek dengan saksi dan Alm. Barnabas Tuka hanya menikah dengan Engelina Markoes saja serta tidak memiliki keturunan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak berkomentar apapun terhadap keterangan saksi;

4. Vasco Soares, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda, maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan menjual sebidang tanah yang berada di Lokman Barat;
- Bahwa saksi adalah Lurah daripada Kelurahan Oesao, dan telah menjadi Lurah dari tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi baru mengetahui permasalahan ini ketika dipanggil oleh Polisi ke Polres Babau pada tanggal 28 Juli 2020, dimana saksi ditanyakan tentang Surat Hibah yang ada nama saksi tapi saksi tidak tanda tangani;
- Bahwa saksi tidak mau menandatangani Surat Hibah tersebut karena menurut informasi, tanah tersebut masih banyak pemiliknya dan selain itu tanah tersebut masih belum bersertipikat, informasi tersebut disampaikan oleh Bapak Frans Nait;
- Bahwa Surat Hibah yang dimaksud saksi adalah Surat Hibah yang dibuat oleh dimana pemberi hibah adalah Zacheos Benyamin Tuka dan penerima hibahnya adalah Terdakwa sendiri, dan yang dihibahkan adalah Tanah Lokman Barat tersebut;
- Bahwa selain itu saksi juga sempat menandatangani Surat Ahli Waris daripada keluarga Terdakwa yang dibawa oleh Maksi Nait, dan saksi menandatangani karena tujuan daripada surat itu katanya agar anak-anak mereka dapat mengenal satu sama lainnya, sehingga akhirnya saksi menandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah Lokman Barat adalah masuk ke dalam wilayah administrasi Kelurahan Oesao;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang sebenarnya menguasai tanah di Lokman Barat tersebut, entah itu keluarga Terdakwa, ataupun Zacheos Tuka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Herman Riwu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda, maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan menjual sebidang tanah yang berada di Lokman Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sudah tinggal bersama serumah dari tahun 2010 sampai saat ini, tapi belum menikah baik secara hukum negara maupun agama;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban, yaitu Yulius Elton Manek, saksi baru kenal dengannya ketika ia datang ke rumah saksi;
- Bahwa kurang lebih Yulius Elton Manek telah datang ke rumah saksi sebanyak tiga kali;
- Bahwa saksi memang mengetahui Tanah Lokman Barat, namun saksi tidak tahu bagaimana asal usul daripada tanah tersebut, selain itu Terdakwa juga tidak pernah bercerita mengenai hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi sempat ikut pergi ke Kantor Notaris untuk membuat perjanjian terkait tanda jadi jual beli tanah, dan disana juga dilakukan penyerahan uang, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa pada saat Yulius Elton Manek mengambil uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di rumah Terdakwa, saksi juga hadir disana, dan selain itu ada Ibu Ani Riberu juga;
- Bahwa saksi mengenal Ibu Iin Baria, karena ia sempat mengambil uang di sekitar rumah untuk pembayaran pengukuran tanah, penyerahan uang tersebut dilakukan di pinggir jalan;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
- 6. **Iin Baria**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda, maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
 - Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan menjual sebidang tanah yang berada di Lokman Barat;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui mengenai jual beli tanah di Lokman Barat tersebut, baik mengenai pihak-pihaknya, harganya maupun letak tanahnya;
 - Bahwa saksi juga tidak kenal dengan Yulius Elton Manek;
 - Bahwa saksi memang dahulu semenjak tahun 2018 bekerja di Badan Pertanahan Kabupaten Kupang, dan kemudian pada tahun 2019 telah di mutasi ke Badan Pertanahan Kabupaten Rote, dan pada tahun 2020 sekarang ini ditahan oleh Kepolisian;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui mengenai pengukuran tanah maupun penerbitan sertifikat hak milik untuk tanah yang berada di Lokman Barat tersebut, karena saksi tidak kenal juga dengan Terdakwa maupun pembeli dari tanah tersebut;
 - Bahwa saksi baru bertemu Terdakwa di Kantor Polisi saat saksi juga memberikan keterangan terhadap kasus ini ke Penyidik;
 - Bahwa saksi pada saat ini ditahan di Lapas Wanita karena kasus penipuan jual beli tanah, namun bukan tanah yang di Lokman Barat ini;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan bahwa semua keterangannya adalah bohong;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa dilaporkan telah menjual tanah milik orang lain, tanah tersebut merupakan Tanah Lokman Barat yang berada di RT.037/ RW.012, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa menurut Terdakwa, tanah tersebut merupakan tanah milik Terdakwa sendiri yang diturunkan dari kakek Terdakwa yaitu Alm.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Olm



Barnabas Tuka yang mana menikah dengan Almh. Carolina Edon, dan lahirlah seorang anak perempuan bernama Wehelmina Tuka pada 1919, dan Wehelmina Tuka kemudian menikah dengan Manase Nait pada tahun 1958 yang melahirkan Magdalena Nait yang merupakan Ibu daripada Terdakwa, kemudian Terdakwa dilahirkan pada tahun 1972;

- Bahwa yang membuat Terdakwa yakin untuk menjual tanah adalah karena Putusan Mahkamah Agung Nomor 2749 K/Pdt/2013 yang diberitahukan oleh Daniel Riwu kepada Terdakwa pada bulan Desember 2016, selain itu karena memang tanah belum bersertipikat dan Terdakwa ingin mensertifikatkannya, maka Terdakwa menjual sebagian tanah dulu agar ada uang untuk proses pensertipikatan tanah yang lain;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Ibu Ani Riberu agar mengunggah iklan penjualan tanah tersebut di akun Facebook miliknya, kemudian beberapa bulan kemudian datanglah Ibu Ani Riberu dengan calon pembeli yaitu Yulius Elton Manek dan setelah itu kami bernegosiasi sambil tawar menawar mengenai harga tanah sampai akhirnya tercipta kesepakatan dari yang sebelumnya dihargai oleh Terdakwa sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) menjadi Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian setelah sepakat mengenai harga tersebut, Yulius Elton Manek beberapa hari kemudian datang kembali untuk meminta dan memeriksa bukti-bukti kepemilikan tanah, lalu Terdakwa menunjukkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2749 K/Pdt/2013, Surat Silsilah Keluarga, Surat Nikah dari kakek Terdakwa, dan kemudian setelah itu Yulius Elton Manek juga memberikan uang panjar sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Kupang yang dihadiri pula oleh paman dari Terdakwa (to'o) yaitu Zacheos Benyamin Tuka;
- Bahwa setelah itu kemudian, Yulius Elton Manek menambahkan kembali uang untuk transaksi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) di rumah Ketua RT daripada tanah tersebut berada, dan setelah itu Terdakwa dan beberapa orang keluarga serta Yulius Elton Manek pergi ke lokasi tanah dan memagari lokasi tanah yang dibeli;
- Bahwa selanjutnya Yulius Elton Manek sempat menanyakan terkait dengan Sertipikat, dan Terdakwa mengatakan agar Yulius Elton Manek memberi uang terlebih dahulu agar uang tersebut bisa dipakai untuk mengurus Sertipikat, lalu Yulius Elton Manek mengatakan kalau begitu ia berbicara terlebih dahulu dengan Notaris terkait hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua minggu kemudian, Yulius Elton Manek memanggil Terdakwa ke Kantor Notaris Roberto VelIntino Mambaitfeto di Kupang untuk membikin Perjanjian terkait uang panjar pembelian tanah, dan disana Yulius Elton Manek menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang kemudian nanti sisanya akan diberikan setelah pengurusan Sertipikat Hak Milik selesai;
- Bahwa sebelum penyerahan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di hadapan Notaris tersebut, Terdakwa dengan pihak Yulius Elton Manek juga telah beberapa kali bertemu untuk memberikan pembayaran-pembayaran untuk pelunasan tanah yang dibeli;
- Bahwa untuk membantu pengurusan sertipikat tanah, Yulius Elton Manek mengenalkan Terdakwa dengan Ibu lin Baria yang merupakan salah satu pegawai di Kantor Pertanahan di Kabupaten Kupang, dan Terdakwapun menyetujuinya;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa dihubungi oleh Ibu lin Baria, dan ia memeriksa tanah serta beberapa berkas terkait tanah tersebut dan menghitung total biaya yang diperlukan, dan perhitungannya adalah sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), namun Terdakwa menyerahkan hanya Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) saja karena nanti sisanya akan diberikan setelah dokumen sertipikat, dan gambar situasi dari tanah tersebut terbit barulah dilunasi;
- Bahwa beberapa waktu kemudian, dokumen terkait tanah tersebut serta gambar situasi dari tanah itu keluar, lalu Terdakwa bermaksud ingin memeriksa dokumen-dokumen tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kupang, namun setelah diperiksa disana ternyata diketahui seluruh surat-surat terkait dengan tanah yang diberikan oleh Ibu lin Baria adalah palsu, sehingga Terdakwa langsung menghubungi Yulius Elton Manek melalui telepon dan mengatakan bila Ibu lin Baria tidak jelas, tiba-tiba beberapa waktu kemudian Terdakwa dilaporkan polisi oleh Yulius Elton Manek, dimana katanya Terdakwa melakukan penipuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Zacheos Tuka, Karolina N Suki Tuka, Maria Agustince Tuka, dan Soleman Tuka, pihak-pihak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2749 K/Pdt/2013;
- Bahwa setelah pembayaran tanda jadi, tanah tersebut sempat dipagari kayu oleh Yulius Elton Manek dan anak buahnya;
- Bahwa Terdakwa membuat Surat Pernyataan Hibah tertanggal 28 Oktober 2019 yang juga ditandatangani di atas materai oleh Zacheos

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Benyamin Tuka yang memberi hibah kepada Terdakwa sebagai penerima hibah, surat tersebut dibuat sebagai salah satu dasar bahwa Zacheos Benyamin Tuka sebagai ahli waris pertama dari Alm. Barnabas Tuka telah memberikan tanah warisan yang menjadi hak dari Terdakwa, karena Terdakwa juga merupakan keturunan dari Alm. Barnabas Tuka;

- Bahwa menurut Terdakwa tanah tersebut merupakan milik dari Alm. Barnabas Tuka yang merupakan kakek leluhur dari Terdakwa, dan Alm. Barnabas Tuka semasa hidupnya memiliki dua istri yaitu Enjelina Markoes yang tidak memiliki keturunan dan Carolina Edon yang memiliki keturunan;
- Bahwa total uang terkait dengan jual beli tanah yang telah diterima oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp 140.000.000, (seratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian, tanda jadi pertama sekitar bulan Oktober 2019 Terdakwa menerima uang pertama kali sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa menerima kembali sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa menerima uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di pinggir Jalan Raya Pasir Panjang Kota Kupang, lalu terdakwa menerima uang kembali sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dimana pembayaran yang kali ini adalah untuk tanah yang disebelah (berbatasan langsung) daripada tanah yang sebelumnya dibeli oleh Yulius Elton Manek seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) sehingga total jumlah tanah yang sebenarnya dibeli olehnya ada sekitar 2.000 m² (dua ribu meter persegi), dan terakhir adalah penyerahan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di Kantor Notaris di Kupang tempat dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Fotokopi silsilah keluarga dari Alm. Barnabas Tuka yang ditandatangani oleh Lurah Oesao saat itu Vasco Soares, S.E. dan Camat Kupang Timur dalam hal ini ditandatangani oleh Sekretaris Camat bernama Mariano Maskarenhas, S.Sos tertanggal 23 Desember 2016;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zacheos Benyamin Tuka;
- Fotokopi Surat Kuasa untuk membagi harta warisan dari Alm. Barnabas Tuka tertanggal 19 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh yang menerima kuasa (Zacheos Benyamin Tuka) dan mengetahui Kepala Desa Oesao (Triyanus A. Saduk, S.H.);
- Surat Pernyataan Hibah tertanggal 28 Oktober 2019 tanpa nomor surat, ditandatangani diatas meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) oleh



Zacheos Benyamin Tuka (yang memberi hibah) kepada Welhelmina Nait Riwu (yang menerima hibah) dan terdapa kolom tanda tangan untuk mengetahui dari Lurah Oesao yaitu Vassco Soares, S.E. (namun kolom tersebut belum dibubuhkan tanda tangannya;

- Kuitansi asli penyerahan uang tanggal 21 Oktober sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditandatangani diatas meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) oleh Welhelmina Nait Riwu;
- Kuitansi asli penyerahan uang tanpa tanggal sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditanda tangani diatas meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) oleh Welhelmina Nait Riwu dan Zacheos Benyamin Tuka;
- Kuitansi asli tanggal 04 November 2019 untuk penyerahan uang Rp. sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani diatas meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) oleh Welhelmina Nait Riwu dan Herman Riwu;
- Kuitansi asli tanggal 08 November 2019 untuk penyerahan uang sejumlah Rp. Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani diatas meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) oleh Welhelmina Nait Riwu;
- Kuitansi asli tanggal 19 Desember 2019 untuk penyerahan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani diatas dua meterai Rp 3.000,00 oleh Welhelmina Nait Riwu;
- Akta asli **"Perjanjian Pendahuluan Ikatan Jual Beli Tanah Kosong"** Nomor: 07, tertanggal 05 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjual sebidang tanah dengan luas 1.000 m² (seribu meter persegi) yang terletak di Lokman Barat RT.037/RW.012, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang kepada Yulius Elton Manek;
- Bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut berdasarkan keyakinan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2749 K/Pdt/2013 yang mana Putusan tersebut diterimanya dari salah satu anggota keluarganya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarang dan tidak kenal dengan nama-nama pihak pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2749 K/Pdt/2013;
- Bahwa untuk menjual tanah tersebut, Terdakwa meminta bantuan dari Ibu Ani Riberu untuk mengunggah iklan terkait tanah tersebut di akun

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook milik Ibu Ani Riberu, kemudian beberapa waktu kemudian pada bulan Oktober 2019 Ibu Ani Riberu datang ke rumah Terdakwa dengan membawa calon pembeli yaitu Yulius Elton Manek untuk bernegosiasi perihal tanah yang diiklankan tersebut;

- Bahwa setelah mediasi harga tanah yang semula dijual Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) akhirnya diturunkan Terdakwa menjadi seharga Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan terjadilah kesepakatan;
- Bahwa ketika bernegosiasi Terdakwa menunjukkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2749 K/Pdt/2013 sebagai dasar hak atas tanah yang dijual tersebut, kemudian Terdakwa juga menunjukkan Surat Silsilah Keluarga, Surat Nikah dari kakek Terdakwa, dan dokumen lainnya yang terkait dengan kepemilikan tanah;
- Bahwa setelah membaca dokumen-dokumen tersebut, maka Yulius Elton Manek yakin dan langsung memberikan tanda jadi sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa proses pembayaran untuk pelunasan tanah terjadi beberapa kali dengan rincian tanda jadi pertama sekitar bulan Oktober 2019 Terdakwa menerima uang pertama kali sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi pertama, kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa menerima kembali sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa menerima uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di pinggir Jalan Raya Pasir Panjang Kota Kupang, lalu terdakwa menerima uang kembali sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dimana pembayaran yang kali ini adalah untuk tanah yang disebelah (berbatasan langsung) daripada tanah yang sebelumnya dibeli oleh Yulius Elton Manek seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) sehingga total jumlah tanah yang sebenarnya dibeli olehnya ada sekitar 2.000 m² (dua ribu meter persegi), dan terakhir adalah penyerahan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di Kantor Notaris di Kupang tempat dilakukannya perjanjian terkait tanah tersebut, sehingga total uang yang telah diterima Terdakwa adalah sejumlah Rp 140.000.000, (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam proses pelunasan tersebut, Yulius Elton Manek menawarkan bantuan dengan memperkenalkan Terdakwa dengan Ibu Iin Baria yang dahulu merupakan salah satu pegawai pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang, agar Ibu Iin Baria membantu

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam pengurusan sertifikat tanah, dan Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa Terdakwa juga membuat Surat Pernyataan Hibah tertanggal 28 Oktober 2019 yang juga ditandatangani di atas materai oleh Zacheos Benyamin Tuka yang memberi hibah kepada Terdakwa sebagai penerima hibah, surat tersebut dibuat sebagai salah satu dasar bahwa Zacheos Benyamin Tuka sebagai ahli waris pertama dari Alm. Barnabas Tuka telah memberikan tanah warisan yang menjadi hak dari Terdakwa, karena Terdakwa juga merupakan keturunan dari Alm. Barnabas Tuka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" yaitu subyek hukum yang dihadapkan dalam perkara persidangan ini demi menghindari kekeliruan subyek hukum (*error in person*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah dalam hal ini setiap subjek hukum perorangan/ pribadi (*natuurlijke persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atasnya menurut hukum;



Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan fakta-fakta hukum, alat bukti beserta barang bukti dalam perkara ini, telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, subyek hukum orang/ pribadi yaitu Terdakwa bernama Welhelmina Nait Riwu, dan setelah itu Majelis Hakim memperhatikan dan melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa dipersidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHP, dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu Terdakwa juga membenarkan mengenai identitasnya tersebut, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur pertama dari Dakwaan Tunggal yang diajukan Penuntut Umum yaitu unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara hukum, sehingga Majelis Hakim akan akan melanjutkan pemeriksaan dan pertimbangan ke unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelompok kata (frase) “dengan maksud” dalam unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum pengertiannya meliputi arti dan perkataan: “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*). Sedangkan mengenai pengertian dari unsur dengan sengaja di dalam teori Ilmu Hukum Pidana dibagi dalam 3 (tiga) kualitas, yaitu (i) sengaja sebagai tujuan, (ii) sengaja berkesadaran kepastian dan (iii) sengaja berkesadaran kemungkinan, yang dengan mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, maka majelis berpendapat bahwa bentuk kesengajaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan sebagai pisau analisa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap perbuatan terdakwa dalam perkara ini adalah “sengaja sebagai tujuan”, di mana akan diberikan penilaian hukum apakah ada kehendak (*willen*), keinginan dan tujuan dari terdakwa untuk melakukan perbuatan membohongi saksi Yulius Elton Manek dan apakah Terdakwa mengetahui bahwa sebagai akibat perbuatannya dapat menimbulkan kerugian terhadap korban;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah setiap tindakan perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku baik dalam hal harta kekayaan maupun status sosial tertentu di mana



perbuatan itu akan membawa pelaku atau orang lain dalam kondisi yang lebih baik dan dalam hal ini keuntungan yang diperoleh tersebut tidak harus pelaku sendiri yang menikmati, tapi dapat pula dinikmati oleh orang lain selain pelaku tanpa pelaku sendiri menikmatinya atau secara bersama-sama dinikmati oleh pelaku dan orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan unsur diatas, tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut haruslah pula diikuti dengan sifat melawan hukum, pengertian dari “melawan hukum” dalam unsur ini menurut Majelis Hakim mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil (*formeel wederrechttelijkeheid*) maupun dalam arti materiil (*materieel wederrechttelijkeheid*), dimana menurut Professor Pompe dalam Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia hal. 350, karya P.A.F. Lamintang (Citra Aditya Bhakti Bandung: 1997) dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggarannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materieel wederrechttelijkeheid*) yakni meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan yang berdasarkan keterangan para saksi serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Terdakwa bermaksud untuk menjual sebidang tanah sebidang tanah dengan luas 1.000 m² (seribu meter persegi) yang terletak di Lokman Barat RT.037/RW.012, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa untuk menjual tanah tersebut maka Terdakwa meminta tolong kepada Ibu Ani Riberu untuk mengunggah iklan terhadap tanah tersebut di akun Facebook milik Ibu Ani Riberu, dan beberapa waktu kemudian setelah diiklankan, Ibu Ani Riberu membawa calon pembeli yaitu Yulius Elton Manek untuk bernegosiasi terkait harga tanah dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut karena berkeyakinan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2749 K/Pdt/2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan dari salah satu keluarganya, dimana menurut Terdakwa dalam Putusan tersebut, Permohonan Kasasi daripada Zacheos Tuka dan saudara saudaranya serta Ny. Dra. M. A. J. Pella Jacob, S.H., dan kawan-kawan adalah ditolak, sehingga karena itulah Terdakwa mengambil tindakan untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selain diberikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2749 K/Pdt/2013, Yulius Elton Manek juga ditunjukkan oleh Terdakwa, Surat Silsilah Keluarga, Surat Nikah dari kakek Terdakwa, dan dokumen lainnya yang terkait dengan kepemilikan tanah dan Terdakwa juga membuat Surat Pernyataan Hibah tertanggal 28 Oktober 2019 yang juga ditandatangani di atas materai oleh Zacheos Benyamin Tuka yang memberi hibah kepada Terdakwa sebagai penerima hibah, surat tersebut dibuat sebagai salah satu dasar bahwa Zacheos Benyamin Tuka sebagai ahli waris pertama dari Alm. Barnabas Tuka telah memberikan tanah warisan yang menjadi hak dari Terdakwa, karena Terdakwa juga merupakan keturunan dari Alm. Barnabas Tuka, selain itu Terdakwa juga memperkenalkan Zacheos Benyamin Tuka kepada Yulius Elton Manek sebagai salah satu keturunan ahli waris dari Alm. Barnabas Tuka yang mempunyai hak untuk membagikan warisan kepada seluruh keturunan Alm. Barnabas Tuka agar lebih meyakinkan korban Yulius Elton Manek;

Menimbang, bahwa melihat dokumen-dokumen di atas kemudian membuat Yulius Elton Manek yakin, dan akhirnya Terdakwa dan Yulius Elton Manek bersepakat bila harga yang disepakati adalah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dan langsung diberikan tanda jadi pertama yaitu sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), tepatnya pada bulan Oktober 2019;

Menimbang, bahwa setelah itu transaksi terus berlanjut sampai akhirnya jumlah uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari pembeli dalam hal ini Yulius Elton Manik adalah Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut, uang yang diterima pertama kali sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi pertama, kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa menerima kembali sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa menerima uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di pinggir Jalan Raya Pasir Panjang Kota Kupang, lalu terdakwa menerima uang kembali sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dimana pembayaran yang kali ini adalah untuk tanah yang disebelah (berbatasan langsung) daripada tanah yang sebelumnya dibeli oleh Yulius Elton Manek seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) sehingga total jumlah tanah yang sebenarnya dibeli olehnya ada sekitar 2.000 m² (dua ribu meter persegi), dan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir adalah penyerahan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di Kantor Notaris di Kupang tempat dilakukannya perjanjian terkait tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membantu proses pelaksanaan jual beli dan pengeluaran sertifikat dari tanah tersebut, Yulius Elton Manek memperkenalkan Terdakwa kepada Ibu Iin Baria yang dahulu merupakan salah satu Pegawai di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kupang, untuk dibantu proses pengurusannya sehingga lebih cepat, dan akhirnya Terdakwa menyetujuinya, dan akhirnya surat-surat terkait dengan tanah tersebut serta gambar situasinya keluar namun ketika diperiksa ulang ternyata menurut Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kupang dokumen-dokumen tersebut palsu semua, sehingga akhirnya kasus ini bergulir ke Kepolisian sampai dengan saat ini di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata seiring perjalanan kasus ini sampai di Kepolisian terdapat pihak lain yang mengaku adalah pemilik tanah yang berhak atas tanah yang dijual Terdakwa yang berada di Lokman Barat RT.037/RW.012, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang tersebut, yaitu saudara Zacheos Tuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangannya dalam persidangan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2749 K/Pdt/2013, yang berhak atas tanah tersebut adalah saksi Zacheos Tuka beserta saudara-saudaranya, dan Zacheos Tuka sendiri yang memang berperkara atau menjadi pihak secara langsung dalam perkara tersebut, bukanlah Terdakwa, ataupun pihak keluarga Tuka lainnya, bukan pula Zacheos Benyamin Tuka karena mereka adalah orang yang berbeda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati kembali dengan seksama barang-barang bukti yang dihadirkan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2749 K/Pdt/2013 yang merupakan Putusan pada tingkat Kasasi ternyata salah satu pertimbangan hukumnya adalah menyatakan Putusan pada tingkat sebelumnya yaitu pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Kupang dengan register perkara No. 131/PDT/2012/PTK telah adil serta tepat pertimbangannya sehingga yang dimenangkan dalam perkara tersebut adalah Zacheos Tuka sendiri, beserta saudara-saudaranya Dina Susana K. Kapitan Tuka, Carolina M. Suki Tuka, Maria Agustince Tuka, dan Soleman H. Tuka;

Menimbang, bahwa Putusan tingkat banding tersebut juga menguatkan Putusan pada tingkat pertama dari perkara tersebut, yaitu Putusan No.134/Pdt.G/2011/PN.KPG, yang memutuskan bahwa tanah yang berada di Lokman Barat RT.037/RW.012, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur,

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang tersebut, adalah milik Penggugat dalam perkara tersebut yaitu Zacheos Tuka sendiri, beserta saudara-saudaranya Dina Susana K. Kapitan Tuka, Carolina M. Suki Tuka, Maria Agustince Tuka, dan Soleman H. Tuka;

Menimbang, bahwa setelah itu Majelis Hakim juga memeriksa apakah terdapat nama Terdakwa dalam Putusan tersebut, ternyata juga tidak ada, dan berdasarkan keterangan dalam persidangan, Terdakwa dengan saksi Zacheos Tuka tidaklah kenal, dan tidak memiliki hubungan keluarga, begitu pula saksi Zacheos Benyamin Tuka tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi Zacheos Tuka;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah menjual tanah di Lokman Barat RT.037/RW.012, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang yang merupakan milik daripada Zacheos Tuka, Dina Susana K. Kapitan Tuka, Carolina M. Suki Tuka, Maria Agustince Tuka, dan Soleman H. Tuka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2749 K/Pdt/2013 Jo. Putusan No. 131/PDT/2012/PTK Jo. Putusan No.134/Pdt.G/2011/PN.KPG;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan di atas seharusnya Terdakwa tidaklah berhak menjual tanah tersebut, karena merupakan milik orang lain, yang bahkan nama Terdakwa tidak ada pada Putusan tersebut, dan Terdakwa jugalah tidak menjadi pihak dalam perkara tersebut, baik dari pihak Penggugat ataupun Tergugat, sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum karena telah merugikan pemilik tanah berdasarkan Putusan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, dapat dilihat bahwa Terdakwa dalam hal ini telah menjual sebidang tanah di Lokman Barat RT.037/RW.012, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang untuk keuntungan dirinya sendiri, namun secara melawan hukum karena Terdakwa tidaklah berhak untuk menjual tanah milik orang lain, dalam hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2749 K/Pdt/2013 Jo. Putusan No. 131/PDT/2012/PTK Jo. Putusan No.134/Pdt.G/2011/PN.KPG, tanah tersebut adalah milik dari saksi Zacheos Tuka beserta saudara-saudaranya, Dina Susana K. Kapitan Tuka, Carolina M. Suki Tuka, Maria Agustince Tuka, dan Soleman H. Tuka, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara hukum, sehingga Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan dan pertimbangan ke unsur berikutnya;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Olm



Ad.3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu apabila dari unsur yang dimaksud dalam unsur kedua itu telah terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan merupakan kata-kata atau ucapan yang tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Kata-kata itu tersusun sehingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain. Satu kata bohong saja tidak cukup, disini harus dipakai beberapa atau banyak kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain dan secara keseluruhan merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau membuat hutang, atau menghapuskan piutang” adalah melakukan pengaruh terhadap orang lain, sehingga orang itu menurutinya untuk berbuat sesuatu yang apabila ia mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian. Frase “menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau membuat hutang, atau menghapuskan piutang” dalam hal ini bersifat alternatif dan yang paling relevan dengan kasus ini adalah “menyerahkan barang”, pengertian barang merupakan segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula berupa uang. Penyerahan suatu barang tersebut terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak yaitu diantaranya rangkaian kata-kata bohong, sehingga antara penyerahan barang dengan alat penggerak tersebut harus ada hubungan sebab akibat (causaliteit);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Terdakwa meyakinkan korban Yulius Elton Manek untuk membeli tanah di Lokman Barat RT.037/RW.012, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan menunjukkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2749 K/Pdt/2013, Surat Silsilah Keluarga, Surat Nikah dari kakek Terdakwa, dan dokumen lainnya yang terkait dengan kepemilikan tanah dan Terdakwa juga membuat Surat Pernyataan Hibah tertanggal 28 Oktober 2019 yang juga ditandatangani di atas materai oleh Zacheos Benyamin Tuka yang memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah kepada Terdakwa sebagai penerima hibah, surat tersebut dibuat sebagai salah satu dasar bahwa Zacheos Benyamin Tuka sebagai ahli waris pertama dari Alm. Barnabas Tuka telah memberikan tanah warisan yang menjadi hak dari Terdakwa, karena Terdakwa juga merupakan keturunan dari Alm. Barnabas Tuka, selain itu Terdakwa juga memperkenalkan Zacheos Benyamin Tuka kepada Yulius Elton Manek sebagai salah satu keturunan ahli waris dari Alm. Barnabas Tuka yang mempunyai hak untuk membagikan warisan kepada seluruh keturunan Alm. Barnabas Tuka agar lebih meyakinkan korban Yulius Elton Manek;

Menimbang bahwa dengan Terdakwa menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2749 K/Pdt/2013 sebagai alas hak untuk menjual tanah di Lokman Barat RT.037/RW.012, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang yang mana seharusnya Terdakwa mengetahui itu bukan tanah miliknya, karena dalam Putusan tersebut tidak ada menyebutkan nama Terdakwa sebagai pemilik tanah melainkan nama Zacheos Tuka, beserta saudara-saudaranya, Dina Susana K. Kapitan Tuka, Carolina M. Suki Tuka, Maria Agustince Tuka, dan Soleman H. Tuka sebagai orang yang berhak atas tanah tersebut, maka tindakan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang masuk dalam klasifikasi perbuatan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa selain itu dikarenakan tindakan tersebut, membuat Yulius Elton Manek jadi untuk membeli tanah tersebut tanpa mengetahui bagaimana kondisi tanah tersebut sebenarnya, sehingga Yulius Elton Manek telah mengeluarkan uang sejumlah Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang telah diserahkan kepada Terdakwa, sehingga perbuatan tipu muslihat tersebut merupakan serangkaian kebohongan yang pada akhirnya membuat orang lain yaitu korban Yulius Elton Manek menyerahkan barang dalam hal ini uang kepada Terdakwa sebagai pembayaran atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga membawa Zacheos Benyamin Tuka kepada korban Yulius Elton Manek, untuk meyakinkan Yulius Elton Manek karena menurut Terdakwa ia adalah ahli waris pertama dari pemilik tanah tersebut, padahal dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2749 K/Pdt/2013 yang menjadi pihak dan merupakan ahli waris adalah Zacheos Tuka, sehingga mereka adalah orang yang berbeda, dimana tindakan ini juga merupakan salah satu rangkaian kebohongan yang juga dilakukan oleh Terdakwa, untuk dapat memperoleh keuntungan atas penjualan tanah tersebut;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Olm



Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim “Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHP** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**penipuan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- Fotokopi silsilah keluarga dari Alm. Barnabas Tuka yang ditandatangani oleh Lurah Oesao saat itu Vasco Soares, S.E. dan Camat Kupang Timur dalam hal ini ditandatangani oleh Sekretaris Camat bernama Mariano Maskarenhas, S.Sos tertanggal 23 Desember 2016;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zacheos Benyamin Tuka;
- Fotokopi Surat Kuasa untuk membagi harta warisan dari Alm. Barnabas Tuka tertanggal 19 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh yang menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa (Zacheos Benyamin Tuka) dan mengetahui Kepala Desa Oesao (Triyanus A. Saduk, S.H.);

- Surat Pernyataan Hibah tertanggal 28 Oktober 2019 tanpa nomor surat, ditandatangani diatas meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) oleh Zacheos Benyamin Tuka (yang memberi hibah) kepada Welhelmina Nait Riwu (yang menerima hibah) dan terdapa kolom tanda tangan untuk mengetahui dari Lurah Oesao yaitu Vassco Soares, S.E. (namun kolom tersebut belum dibubuhkan tanda tangannya;
- Kuitansi asli penyerahan uang tanggal 21 Oktober sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditandatangani diatas meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) oleh Welhelmina Nait Riwu;
- Kuitansi asli penyerahan uang tanpa tanggal sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditanda tangani diatas meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) oleh Welhelmina Nait Riwu dan Zacheos Benyamin Tuka;
- Kuitansi asli tanggal 04 November 2019 untuk penyerahan uang Rp. sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani diatas meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) oleh Welhelmina Nait Riwu dan Herman Riwu;
- Kuitansi asli tanggal 08 November 2019 untuk penyerahan uang sejumlah Rp. Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani diatas meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) oleh Welhelmina Nait Riwu;
- Kuitansi asli tanggal 19 Desember 2019 untuk penyerahan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani diatas dua meterai Rp 3.000,00 oleh Welhelmina Nait Riwu;
- Akta asli **"Perjanjian Pendahuluan Ikatan Jual Beli Tanah Kosong"** Nomor: 07, tertanggal 05 November 2019;

karena barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa dan masih dipergunakan untuk pemeriksaan selanjutnya bila diperlukan, maka terhadap barang bukti tersebut tetaplah terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat dan adil bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tuntutan pidana dari Penuntut Umum menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat dengan terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dipidana karena, walaupun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, namun melihat Terdakwa juga belum pernah dihukum pidana, serta penjatuhan pidana pada diri Terdakwa semata-mata bukanlah untuk membuat Terdakwa menderita, melainkan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan dapat diterima kembali dalam bermasyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dibawah dari tuntutan Penuntut Umum, yang akan dituangkan dalam amar Putusan ini, namun Majelis Hakim tetap ingin pula memberikan edukasi bagi masyarakat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindakan yang salah serta tidak patut untuk ditiru, karena adanya ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut dan tidak sesuai dengan norma-norma sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain, tidak hanya korban Yulius Elton Manek;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Welhelmina Nait Riwu alias Nona Gewa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotokopi silsilah keluarga dari Alm. Barnabas Tuka yang ditandatangani oleh Lurah Oesao saat itu Vasco Soares, S.E. dan Camat Kupang Timur dalam hal ini ditandatangani oleh Sekretaris Camat bernama Mariano Maskarenhas, S.Sos tertanggal 23 Desember 2016;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zacheos Benyamin Tuka;
 - Fotokopi Surat Kuasa untuk membagi harta warisan dari Alm. Bernabas Tuka tertanggal 19 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh yang menerima kuasa (Zacheos Benyamin Tuka) dan mengetahui Kepala Desa Oesao (Triyanus A. Saduk, S.H.);
 - Surat Pernyataan Hibah tertanggal 28 Oktober 2019 tanpa nomor surat, ditandatangani diatas meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) oleh Zacheos Benyamin Tuka (yang memberi hibah) kepada Welhelmina Nait Riwu (yang menerima hibah) dan terdapat kolom tanda tangan untuk mengetahui dari Lurah Oesao yaitu Vassco Soares, S.E. (namun kolom tersebut belum dibubuhkan tanda tangannya;
 - Kuitansi asli penyerahan uang tanggal 21 Oktober sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditandatangani diatas meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) oleh Welhelmina Nait Riwu;
 - Kuitansi asli penyerahan uang tanpa tanggal sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditanda tangani diatas meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) oleh Welhelmina Nait Riwu dan Zacheos Benyamin Tuka;
 - Kuitansi asli tanggal 04 November 2019 untuk penyerahan uang Rp. sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani diatas meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) oleh Welhelmina Nait Riwu dan Herman Riwu;
 - Kuitansi asli tanggal 08 November 2019 untuk penyerahan uang sejumlah Rp. Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani diatas meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) oleh Welhelmina Nait Riwu;
 - Kuitansi asli tanggal 19 Desember 2019 untuk penyerahan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani diatas dua meterai Rp 3.000,00 oleh Welhelmina Nait Riwu;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta asli "Perjanjian Pendahuluan Ikatan Jual Beli Tanah Kosong"
Nomor: 07, tertanggal 05 November 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh kami, Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukas Genakama, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Vinsya Murtiningsih, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Revan Timbul H. Tambunan, S.H.

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.,

ttd./

Hendra Abednego H.Purba, S.H.

Panitera,

ttd./

Lukas Genakama, S.H.,